



PUTUSAN
Nomor 3108 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **CV. DELIMA JAYA**, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta Bogor Kilometer 54,5, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, yang diwakili oleh Wiyanta sebagai Direktur;
 2. **WIYANTA**, bertempat tinggal di Jalan Senam Nomor 23 RT.004/RW.002, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmin Widjaya, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Siliwangi Nomor 152 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2013.

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembantah/Para Pembanding;

Melawan:

1. **PT. Bank UOB Indonesia**, berkedudukan di UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin Kav. 10 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ajeep Rassidi Bin Othman dan Safrullah Hadi Saleh sebagai Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paltiada Saragi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Graha Binakarsa Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2013.
2. **KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 41, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbantah/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 3108 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembantah/Para Pembanding telah mengajukan bantahan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbantah/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pembantah II telah membuat dan menandatangani perjanjian jaminan (*Borgtocht*) dengan Terbantah I (Penggabungan antara PT. Bank UOB Indonesia dengan PT. UOB Buana), sebagaimana Perjanjian Jaminan (*Borgtocht*) Pribadi Nomor 44 yang dibuat dihadapan Notaris James Herman Rahardjo, S.H., di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2007;
2. Bahwa perjanjian jaminan (*Borgtocht*) antara Pembantah II dengan Terbantah I dibuat untuk kepentingan Terbantah I sebagaimana perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pembantah I dengan Terbantah I (Penggabungan antara PT. Bank UOB Indonesia dengan PT. UOB Buana) yaitu:
 - a. Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan Nomor 41 yang dibuat dihadapan Notaris James Herman Rahardjo, S.H., di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2007;
 - b. Perubahan I Terhadap Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan Nomor UOBI/AS/021/2008 tertanggal 13 Maret 2008;
 - c. Perubahan II Terhadap Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan Nomor UOBI/AS/021/2008 Tanggal 16 Juni 2008;
 - d. Perubahan III Terhadap Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan Nomor UOBI/AS/021/2008 Tanggal 19 September 2008;
3. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit dan dan Pemberian Jaminan Nomor 41 yang dibuat dihadapan Notaris James Herman Rahardjo, S.H., di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2007 serta Perjanjian Jaminan (*Borgtocht*) Pribadi Nomor 44 yang dibuat dihadapan Notaris James Herman Rahardjo, S.H., di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2007 Para Pembantah telah menyerahkan sebagai jaminan kepada Terbantah antara lain:
 - A. Tanah dan bangunan I yaitu berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2061/Baranangsiang, seluas 600 m² sesuai dengan surat ukur sementara Nomor 164/BAS/2005 tertanggal 19 Oktober 2005, terdaftar atas nama Wiyanta, terletak di Jalan Baranangsiang Indah II Nomor 12 Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat;
 - B. Tanah dan bangunan II yaitu berupa:

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 3108 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 126/Cibuluh tertanggal 23 Juni 1975, Gambar Situasi Nomor 1215/1975, seluas 1.712 m² atas nama Wiyanta yang terletak di Kecamatan Kedung Halang/Kota Bogor Utara, Desa Cibuluh, Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat;
 - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 846/Cibuluh tertanggal 28 Mei 1975, Gambar Situasi tanggal Nomor 1592/1975, seluas 3.945 m² atas nama Wiyanta yang terletak di Kecamatan Kedung Halang/Kota Bogor Utara, Desa Cibuluh, Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat;
 - c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 848/Cibuluh tanggal 18 April 1978, Gambar Situasi Nomor 7/1978, seluas 2.000 m² atas nama Wiyanta yang terletak di Kecamatan Kedung Halang/Kota Bogor Utara, Desa Cibuluh, Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat;
 - d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 849/Cibuluh tertanggal 13 Oktober 1994, Gambar situasi tertanggal 18 April 1978 Nomor 9/1978, seluas 1.000 m² atas nama Wiyanta yang terletak di Kecamatan Kedung Halang/Kota Bogor Utara, Desa Cibuluh, Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat;
 - e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 851/Cibuluh tertanggal 11 Agustus 1981, Gambar situasi Nomor 10375/1981 tanggal 11 Agustus 1981, seluas 625 m² Atas nama Wiyanta, yang terletak di Kecamatan Kedung Halang/Kota Bogor Utara, Desa Cibuluh, Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat;
 - f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 947/Cibuluh tertanggal 4 Mei 1998, Gambar situasi Nomor 2043/1996 tanggal 14 Juni 1986, seluas 929 m² atas nama Wiyanta, yang terletak di Kecamatan Kedung Halang/Kota Bogor Utara, Desa Cibuluh, Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat;
- C. Tanah dan bangunan III yaitu berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1344/Cibuluh tertanggal 18 Juni 1997 seluas 502 m², Gambar Situasi Nomor 16/Cibuluh /2006 tanggal 11 Juli 2006, terletak di Desa Cibuluh, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat;
- D. Tanah dan bangunan IV yakni berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 651/Ciparigi tertanggal 20 September 1999 seluas 1.255 m² dengan Surat ukur Nomor 97/CPR/1999 tanggal 29 Juli 1999, atas nama Wiyanta, yang terletak di Desa Ciparigi, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat;
- b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 653/Ciparigi tanggal 22 September 1999, seluas 1.000 m², dengan Surat Ukur Nomor 98/CPR/1999 tanggal 19 Agustus 1999, atas nama Wiyanta, yang terletak di Desa Ciparigi, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat;
4. Bahwa atas tanah-tanah tersebut diatas oleh Terbantah I telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat-sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Terbantah II dan perjanjian Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada PT. Bank UOB Indonesia yaitu sebagai berikut:
 - a. Nomor 2770/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2007 tanggal 14 November 2007;
 - b. Nomor 2771/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 64/2007 tanggal 14 November 2007;
 - c. Nomor 2791/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 63/2007 tanggal 14 November 2007;
 - d. Nomor 2792/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 66/2007 tanggal 14 November 2007;
5. Dalam Perjanjian kredit dan Pemberian Jaminan Nomor 41 yang dibuat dihadapan Notaris James Herman Rahardjo, S.H., di Jakarta, para pihak *in casu* Para Pembantah maupun PT. Bank UOB Indonesia sepakat bahwa atas perjanjian dan segala akibatnya, telah memilih domisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikian pula dalam Perjanjian Jaminan (*Borgtocht*) Pribadi Nomor 44 yang dibuat dihadapan Notaris James Herman Rahardjo, S.H., di Jakarta, para pihak *in casu* Para Pembantah maupun PT. Bank UOB Indonesia sepakat bahwa atas perjanjian dan segala akibatnya, telah memilih domisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
6. Bahwa selain perjanjian kredit dan Pemberian Jaminan Nomor 41 maupun Perjanjian Jaminan (*Borgtocht*) Pribadi Nomor 44 yang dibuat dihadapan Notaris James Herman Rahardjo, S.H., di Jakarta, Para Pihak *in casu* Para Pembantah maupun PT. Bank UOB Indonesia telah membuat Perjanjian Assesoir yakni Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2007 tanggal 14

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 3108 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 64/2007 tanggal 14 November 2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 63/2007 tanggal 14 November 2007, seluruhnya dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Desi Sugiarti, S.H., di Bogor yang mana dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2007 tanggal 14 November 2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 64/2007 tanggal 14 November 2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 63/2007 tanggal 14 November 2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 66/2007 tanggal 14 November 2007, Para Pihak *in casu* Para Pembantah dan Terbantah I sepakat dan berjanji bahwa dalam hal-hal mengenai hak Tanggungan tersebut diatas dengan segala akibatnya telah memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cibinong di Cibinong;

7. Bahwa dengan demikian Para Pihak *in casu* Para Pembantah dan Terbantah I sepakat dan secara tegas berjanji mengenai hak tanggungan dengan segala akibat hukumnya telah memilih domisili pada Pengadilan Negeri Cibinong di Cibinong. Dengan perkataan lain, apabila terdapat perselisihan hukum yang menyangkut hak Tanggungan maka Para Pihak *in casu* Para Pembantah dan Terbantah I sepakat dan secara tegas telah memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cibinong;
8. Bahwa selain Akta Pemberian Hak Tanggungan, Para Pihak juga membuat dan menandatangani perjanjian kredit dan pemberian jaminan sebagai perjanjian pokok yang mana dalam perjanjian kredit dan pemberian jaminan dimaksud, Para Pihak *in casu* Para Pembantah dan Terbantah I sepakat dan secara tegas telah memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
9. Bahwa dengan demikian baik perjanjian kredit dan pemberian jaminan sebagai perjanjian pokok maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai perjanjian assesoir, Para Pihak *in casu* Para Pembantah dan Terbantah I telah memilih akibat hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cibinong;
10. Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 1338 KUH Perdata maka Para Pihak *in casu* Para Pembantah dan Terbantah I telah sepakat dan secara tegas menyatakan apabila terdapat perselisihan hukum yang menyangkut perjanjian kredit dan Pemberian jaminan, Para Pihak *in casu* Para Pembantah dan Terbantah I telah memilih Pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedangkan perselisihan hukum yang menyangkut Akta Pemberian hak Tanggungan Para Pihak *in casu* Para Pembantah dan PT.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 3108 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank UOB Indonesia memilih di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cibinong;

11. Bahwa kemudian Para Pembantah telah menerima surat panggilan dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 15 Maret 2012 tentang Teguran (*aanmaning*) untuk memenuhi kewajiban membayar/melunasi hutangnya kepada Terbantah I guna memenuhi isi/bunyi sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama, yaitu:

- Nomor 2770/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2007 tanggal 14 November 2007;
- Nomor 2771/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 64/2007 tanggal 14 November 2007;
- Nomor 2791/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 63/2007 tanggal 14 November 2007;
- Nomor 2792/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 66/2007;

Akta-Akta Pemberian Hak Tanggungan dimaksud dibuat dihadapan Desy Sugiarti, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bogor;

12. Bahwa disamping teguran (*aanmaning*) dimaksud dalam angka 11 diatas maka Para Pembantah telah menerima sita eksekusi sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 26 April 2012 untuk memenuhi isi/bunyi sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Nomor 2770/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2007 tanggal 14 November 2007:

- Nomor 2770/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2007 tanggal 14 November 2007;
- Nomor 2771/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 64/2007 tanggal 14 November 2007;
- Nomor 2791/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 63/2007 tanggal 14 November 2007;
- Nomor 2792/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 66/2007;

Yang semuanya diterbitkan oleh Terbantah II dan Akta-Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud diatas yang dibuat dihadapan Desy Sugiarti, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bogor;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 3108 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa baik sita eksekusi maupun teguran (*aanmaning*) sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 26 April 2012 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 15 Maret 2012 tentang Teguran (*aanmaning*) adalah tidak tepat dan tidak cermat mengingat para pihak *in casu* Para Pembantah dan Terbantah I telah memilih akibat hukum di Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor Nomor 65/2007 tanggal 14 November 2007, Nomor 64/2007 tanggal 14 November 2007, Nomor 63/2007 tanggal 14 November 2007, Nomor 66/2007 tanggal 14 November 2007;
14. Bahwa Para Pihak *in casu* Para Pembantah dan Terbantah I telah memilih akibat hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cibinong. Dengan demikian baik Para Pembantah maupun Terbantah I hanya memilih segala akibat hukum yang timbul dari Hak Tanggungan tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sita eksekusi dan teguran (*aanmaning*) terhadap hak Tanggungan Nomor Nomor 65/2007 tanggal 14 November 2007, Nomor 64/2007 tanggal 14 November 2007, Nomor 63/2007 tanggal 14 November 2007, Nomor 66/2007 tanggal 14 November 2007, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 26 April 2012 dan tertanggal 15 Maret 2012 tentang sita eksekusi dan Teguran (*aanmaning*);
15. Bahwa disamping itu, Terbantah I telah melakukan gugatan terhadap Para Pembantah di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana register perkara Nomor 46/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst dan atas perkara *a quo* telah diputus dalam pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register perkara Nomor 782 K/Pdt.Sus/2009;
16. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* disebutkan bahwa Terbantah I tidak mencairkan sebagian kredit yang telah disetujui Terbantah I kepada Pembantah I sehingga antara Terbantah I dengan Pembantah I terdapat sengketa keperdataan karena Terbantah I telah melakukan wanprestasi yaitu tidak mencairkan kredit yang harus diberikan kepada CV. Delima Jaya *in casu* Pembantah I;
17. Bahwa dengan demikian Terbantah I telah melakukan wanprestasi terhadap Pembantah I yang mana atas perbuatan Terbantah I tersebut telah

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 3108 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi Pembantah I hal mana atas perbuatan Wanprestasi Terbantah I tersebut akan diajukan gugatan tersendiri di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana perjanjian kredit yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terbantah I dengan Pembantah I sebagaimana Perjanjian kredit dan Pemberian Jaminan Nomor 41 yang dibuat dihadapan Notaris James Herman Rahardjo, S.H., di Jakarta;

18. Bahwa selain melakukan gugatan terhadap Para Pembantah, Terbantah I juga telah mengajukan gugatan kepailitan terhadap Isteri Pembantah II di hadapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 47/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst dan atas perkara dimaksud masih dalam pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dan oleh karenanya atas perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

19. Bahwa dengan demikian selain Para Pihak telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Cibinong, Para Pihak *in casu* isteri Pembantah II selaku Penjamin Pembantah I dan Terbantah I sedang berperkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan merupakan suatu fakta pula bahwa Terbantah I telah melakukan wanprestasi terhadap Pembantah I;

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan tersebut diatas maka teguran (*aanmaning*) dan sita eksekusi yang di dasarkan pada Hak Tanggungan sebagai perjanjian tambahan (*assesoir*) sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 26 April 2012 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 15 Maret 2012 tentang Teguran (*aanmaning*) adalah premature dan tidak tepat mengingat masih adanya perselisihan hukum pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan adanya wanprestasi oleh Terbantah I kepada Pembantah I terhadap perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok sebagaimana Perjanjian kredit dan Pemberian Jaminan Nomor 41 yang dibuat dihadapan Notaris James Herman Rahardjo, S.H., di Jakarta yang akan diajukan Para Pembantah di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dengan demikian Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 3108 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama, yaitu:
 - a. Nomor 2770/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2007 tanggal 14 November 2007;
 - b. Nomor 2771/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 64/2007 tanggal 14 November 2007;
 - c. Nomor 2791/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 63/2007 tanggal 14 November 2007;
 - d. Nomor 2792/2007 tanggal 4 Desember 2007 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 66/2007;

Yang mana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 15 Maret 2012 dan tanggal 26 April 2012 tentang aanmaning dan sita eksekusi;

4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 26 April 2012 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 15 Maret 2012 tentang Sita Eksekusi dan Teguran (*aanmaning*) tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan batal sita eksekusi dan teguran (*aanmaning*) sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 26 April 2012 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 01/Pdt/Eks.Akte/2012/PN.Bgr tertanggal 15 Maret 2012 tentang Teguran (*aanmaning*);
6. Menyatakan putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding dan kasasi;
7. Menghukum Terbantah I untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum Terbantah II untuk mentaati isi putusan dalam perkara *a quo*;

Atau:

- Apabila Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 3108 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Posita Bantahannya, khususnya point 6 s/d 14, Para Pembantah pada pokoknya mempermasalahkan pemilihan domisili hukum yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 63/2007 tanggal 14 November 2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 64/2007 tanggal 14 November 2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2007 tanggal 14 November 2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 66/2007 tanggal 14 November 2007, seluruhnya dibuat dihadapan Desy Sugiarti, S.H. selaku PPAT di Kota Bogor, yang menyatakan mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, padahal seluruh obyek jaminan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, hal mana diperkuat dengan seluruh pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dilakukan oleh Desy Sugiarti, S.H. selaku PPAT di Kota Bogor (bukan PPAT di Kabupaten Bogor) dan seluruh Sertipikat Hak Tanggungan juga diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor (bukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor), sehingga untuk memperjelas permasalahan ini sangat dipandang perlu untuk melibatkan atau mengikut sertakan Desy Sugiarti, S.H. selaku PPAT di Kota Bogor sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dengan tidak dilibatkan atau diikutsertakannya Desy Sugiarti, S.H. selaku PPAT di Kota Bogor sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, maka mengakibatkan Bantahan Para Pembantah menjadi Kurang Pihak dan oleh karenanya Bantahan Para Pembantah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.Bth/2012/PN.Bgr tanggal 12 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah I dan Terbantah II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang berjumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembantah putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 3108 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 201/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 10 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Pembantah I dan Pembantah II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 12 Desember 2012 Nomor 69/Pdt.Bth/2012/PN.Bgr. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Pembantah I dan Pembantah II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembantah/Para Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pembantah/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 201/Pdt/2013/PT.Bdg Jo. Nomor 69/Pdt.Bth/2012/PN.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbantah I pada tanggal 9 Oktober 2013, kemudian Termohon Kasasi/Terbantah I/Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 23 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 201/PDT/2013/PT.BDG. tanggal 10 Juli 2013 yang telah diterima oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pembantah pada tanggal 12 Agustus 2013, untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan Kasasi pada tanggal 20 Agustus 2013 dan oleh karenanya telah memenuhi

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 3108 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata sebagaimana mestinya;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam mengambil pertimbangan hukumnya pada saat memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga sangat merugikan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pembantah;
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bogor telah sangat tidak seksama dan tidak teliti serta mengesampingkan fakta-fakta yang secara jelas sangat mendukung kebenaran dalil-dalil Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pembantah;
5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah lalai dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung keliru dalam Pertimbangan Hukumnya dan salah dalam menerapkan hukumnya:
 - a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah tidak cermat dalam memeriksa pokok permasalahan dalam perkara *in casu*, hal mana menyebabkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkan hukumnya;
Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya dari Putusan Pengadilan Negeri Bogor sangat keliru dan merugikan para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pembantah mengingat Perjanjian kredit dan pemberian Jaminan Nomor 41 dan 44 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H. Notaris di Jakarta Pusat, Para Pihak *in casu* Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pembantah maupun PT. Bank UOB Indonesia semula Terbanding/Terbantah telah sepakat bahwa atas perjanjian dan segala akibatnya telah memilih domisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta selatan. Demikian pula Para Pihak *in casu* Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pembantah maupun PT. Bank UOB Indonesia semula Terbanding/Terbantah telah membuat perjanjian Assesoir yaitu:
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2007 tanggal 14 November 2007;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 3108 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 6412007 tanggal 14 November 2007;
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 63/2007 tanggal 14 November 2007;
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 66/2007 tanggal 14 November 2007 yang dibuat dihadapan Desi Sugiarti, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bogor, yang mana Para Pihak *in casu* Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pembantah maupun PT. Bank UOB Indonesia semula Terbanding/Terbantah telah sepakat dan mengikatkan diri bahwa atas perjanjian sebagaimana diuraikan di atas dengan segala akibatnya, telah memilih domisili di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong;
- b. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya dari Putusan Pengadilan Negeri Bogor sangat keliru dan merugikan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pembantah mengingat perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh Para Pihak *in casu* Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pembantah maupun PT. Bank UOB Indonesia semula Terbanding/Terbantah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan:

“Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal”

Dan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak *in casu* Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pembantah maupun PT Bank UOB Indonesia semula Terbanding/Terbantah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dikutip sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata semua persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak berlaku

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 3108 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan sudah seharusnya dan menurut hukum pelaksanaan dari hak tanggungan beserta akibat hukumnya dilakukan di Pengadilan Negeri Cibinong;

Disamping itu apabila terdapat perubahan yang menyangkut pelaksanaan dari hak tanggungan beserta akibat hukumnya haruslah mendapat persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak *in casu* Para Pemohon Kasasi semula Para Pemanding/Para Pembantah maupun PT. Bank UOB Indonesia semula Terbanding/Terbantah sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata;

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 6512007 Tanggal 14 November 2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 64/2007 Tanggal 14 November 2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 63/2007 Tanggal 14 November 2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 66/2007 Tanggal 14 November 2007, maka Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Cibinong dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bogor maupun Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara *a quo* menyimpangi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata serta Perjanjian Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2007 Tanggal 14 November 2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 64/2007 Tanggal 14 November 2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 63/2007 Tanggal 14 November 2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 66/2007 Tanggal 14 November 2007 serta mengacu kepada ketentuan Pasal 224 HIR adalah tidak tepat dan tidak benar dan sudah sepatutnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bogor maupun Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan; Bahwa atas dasar tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung bukan hanya tidak cermat dan mengesampingkan fakta-fakta yuridis yang ada, akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung juga telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 3108 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Jo. Pasal 224 HIR Pengadilan Negeri berwenang sehingga Pengadilan Negeri Bogor berwenang melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan *a quo*;
- Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : CV. Delima Jaya dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. CV. DELIMA JAYA, 2. WIYANTA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 3108 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 3108 K/Pdt/2013